



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 141 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA
TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Tingkat Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memastikan hasil kesesuaian sub dimensi yang dihasilkan oleh input data di kecamatan;
 - b. memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi; dan
 - e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 141 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS
DESA TINGKAT KABUPATEN

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pengendalian Dan Evaluasi, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. 3. Penggerak Swadya Masyarakat Desa Ahli Muda, 1 (satu) orang, pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Desa Ahli Pertama, 1 (satu) orang, pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5. Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) orang, pada Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 6. Perencana Ahli Muda, 2(dua) orang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	


ISKANDAR KAMARU